

#### 47. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KHUSUS KELAS C

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Purwakarta; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan; 6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
2	Persyaratan	: 1. formulir permohonan; 2. Izin Mendirikan Rumah Sakit, bagi permohonan Izin Operasional untuk pertama kali; 3. Profil Rumah Sakit, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi; 4. Isian instrumen <i>self assessment</i> sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana; 5. Gambar desain ( <i>blue print</i> ) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung; 6. Sertifikat laik fungsi; 7. Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan; 8. Daftar sumber daya manusia; 9. Daftar peralatan medis dan nonmedis; 10. Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan; 11. Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu; dan 12. Dokumen administrasi dan manajemen
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: 1. Pemohon menyampaikan permohonan Izin dilengkapi dengan persyaratan kepada Bupati melalui Kepala DPMPSTP. 2. DPMPSTP melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas administrasi yang diajukan oleh pemohon;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap permohonan Izin; 4. Kepala DPMPTSP menerbitkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Izin dalam hal ketentuan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan benar.</li> <li>b) Surat Penolakan penerbitan Izin dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen permohonan.</li> </ul> 5. Izin atau Surat Penolakan disampaikan kepada pemohon.
4	Jangka Waktu Pelayanan	: 35 (tiga puluh lima) hari kerja
5	Biaya/tarif	: Tidak dipungut biaya/tarif.
6	Produk Pelayanan	: Dokumen Izin: Kertas HVS 80 gr, kop warna, gambar latar logo Purwakarta warna, font: <i>bookman old style</i> , cap basah sebelah kiri, barcode sebelah kiri bawah